

Riba dan Bunga Bank Prespektif Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama

Lulu Firdauz Ramadhani^{1*}, Hamidullah Mahmud²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Indonesia

*Correspondence:  lulufirdausramadhani1@gmail.com, hamidullah.mahmud@uinjkt.ac.id.

Article history:

Received
November 17, 2023

Revised
November 21, 2023

Accepted
November 27, 2023

ABSTRACT (Abstract, maximum 250 words) (Ebrima, 10 pt, Italic, Justify)

Purpose – This research aims to draw conclusions on usury and bank interest, as well as their relationship, from the perspectives of the Muhammadiyah Tarjih Council and the Nahdlatul Ulama Bahtsul Masail Committee..

Method – The study employs a qualitative method, defined as a series of processes to gather information about an object and connect it to the resolution of a problem, both from theoretical and practical perspectives.

Findings – The results of this research indicate that both the Muhammadiyah Tarjih Council and the Nahdlatul Ulama Bahtsul Masail Committee distinguish between usury and bank interest.

Keywords: Usury, Bank, Muhammadiyah, NU

Histori Artikel:

Diterima
17 November 2023

Direvisi
21 November 2023

Disetujui
27 November 2023

ABSTRAK (Abstrak maksimal 250 kata) (Ebrima, 10 pt, Italic, Justify)

Tujuan – Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan kesimpulan atas riba dan bunga bank serta hubungan antara keduanya dengan menggunakan prespektif Majelis tarjih Muhammadiyah dan juga Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama.

Metode – Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dapat diartikan sebagai rangkaian proses menjaring informasi suatu objek dan dihubungkan dengan pemecahan suatu masalah, baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis.

Hasil – Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Majelis tarjih Muhammadiyah dan Lajnah Bahtsul Masail NU keduanya membedakan antara riba dan bunga bank

Keywords: Riba, Bank, Muhammadiyah, NU

Published by CV. PIRAMIDA AKADEMI



This is an open access article under the CC BY-SA license.

PENDAHULUAN

Dalam upaya memenuhi kebutuhan manusia, muncul berbagai peristiwa ekonomi yang tidak pernah berhenti. Kehendak manusia untuk terus memenuhi kebutuhan mereka tidak terbatas, namun sarana untuk memenuhi kebutuhan tersebut memiliki keterbatasan. Inilah yang menjadi pendorong munculnya berbagai peristiwa ekonomi

yang mengatur cara manusia berinteraksi dalam hal ekonomi (Firdauz Ramadhani dan Rojalah 2023).

Salah satu bentuk interaksi ekonomi yang sangat penting adalah lewat keberadaan bank. Bank merupakan badan yang dipercaya masyarakat untuk melayani kebutuhan ekonomi mereka. Masyarakat, yang disebut nasabah, bergantung pada bank untuk memperoleh kemudahan dalam memenuhi kebutuhan atau mengatasi kendala materi yang mereka hadapi. Bank memainkan peran kunci dalam tiga aktivitas utama: utang-piutang, simpan pinjam, dan transfer modal (Firdauz Ramadhani dan Rojalah 2023).

Sebagai lembaga jasa, bank, khususnya bank konvensional, berupaya memperoleh imbalan atas jasa yang mereka berikan (Pamungkas, 2021).

Salah satu bentuk ganjaran yang umumnya diterima adalah bunga, yang dianggap sebagai keuntungan dari pemberian pinjaman atau penyimpanan dana. Meskipun demikian, penggunaan bunga dalam praktik keuangan sering kali dianggap sebagai bentuk eksloitasi terhadap nasabah atau konsumen. Terutama dalam konteks kredit (*qirad*), setiap pinjaman kredit biasanya menyertai pembayaran bunga, baik sebagai bunga modal maupun bunga jatuh tempo. Sistem ini menimbulkan keprihatinan karena bunga tersebut tidak hanya dianggap sebagai keuntungan (*rib*) biasa, melainkan dianggap sebagai bentuk eksloitasi yang berlipat ganda (*adh'afan mudha'afah*) (Firdauz Ramadhani dan Rojalah 2023).

Selain keterkaitan yang disebutkan, muncul kekhawatiran terhadap fakta bahwa praktik seperti ini dapat dianggap sebagai bentuk riba terselubung, bahkan secara terang-terangan. Ketika terdapat tambahan bunga pada harga pokok sebelum atau setelah jatuh tempo, hal tersebut dapat diinterpretasikan sebagai unsur riba, yang dalam konteks hukum Islam dianggap sebagai perbuatan yang dilarang secara haram. Fenomena ini menimbulkan keprihatinan lebih lanjut terhadap kesesuaian praktik keuangan dengan prinsip-prinsip etika Islam, menciptakan kompleksitas moral dalam konteks pemberian kredit dan pengelolaan dana.

Riba adalah bertambahnya harta dari modal awal yang tidak disertai dengan imbalan yang dibenarkan. Jadi tidak semua tambahan dalam sebuah pinjaman itu haram, tetapi tambahan yang dimaksud adalah tambahan yang tidak dibenarkan/batil (Tanthawi, 2019).

Riba tidak hanya memiliki dampak pada aspek ekonomi, tetapi juga melibatkan dimensi sosial. Dari pemahaman tentang riba ini, muncul berbagai pintu masuk ke dalamnya, karena setiap transaksi komoditas ribawi yang tidak mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan, dan setiap tindakan yang memiliki nilai serta dampak serupa dengan riba, dianggap sebagai bagian dari pintu riba. Riba ekonomi merujuk pada riba yang terjadi dalam berbagai upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan mereka guna mencapai tingkat kehidupan yang lebih sejahtera. Di sisi lain, riba sosial merujuk pada fenomena yang melibatkan pencemaran karakter, penghancuran reputasi, martabat, dan harga diri seseorang. Dengan demikian, dampak riba tidak hanya bersifat ekonomis, melainkan juga melibatkan aspek sosial yang signifikan (Sarono 2015).

METDOE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif, yang dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan atau proses untuk menggali informasi dan kondisi yang terjadi secara alamiah dalam kehidupan suatu objek. Metode ini berkaitan dengan pemahaman mendalam suatu fenomena, baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis, serta berusaha memberikan solusi terhadap suatu masalah. Pendekatan kualitatif dimulai dengan pengumpulan informasi di dalam situasi alamiah untuk kemudian dirumuskan menjadi generalisasi yang dapat diterima oleh akal manusia (Nawawi, 1992).

Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi kompleksitas dan konteks suatu fenomena dengan lebih mendalam. Melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen, penelitian ini bertujuan untuk menyelami lapisan-lapisan makna dan memahami perbedaan konteks yang mungkin mempengaruhi hasil penelitian. Pendekatan ini memberikan ruang bagi peneliti untuk merinci konteks, dinamika hubungan, dan nuansa yang mungkin tidak terungkap melalui metode penelitian kuantitatif. Dengan demikian, penelitian kualitatif dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan pemahaman mendalam terhadap berbagai aspek kehidupan dan fenomena yang diteliti.

Selain itu juga mengandalkan penelitian kepustakaan yang menurut Mardalis merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, dsb (Mirzaqon & Purwoko, 2017).

PEMBAHASAN

1. Definisi dan Hukum Riba

Riba secara etimologi berarti tambahan (al-Ziyadah). Riba juga memiliki makna tumbuh atau membesar. Seperti yang tertera dalam ayat al-Quran;

فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَرَّتْ وَرَبَّتْ

Kata yang bergaris bawah memiliki akar kata yang sama dengan riba, yang dalam ayat ini artinya tumbuh subur. Jika kata riba diucapkan, maka konotasinya adalah mengarah kepada sesuatu yang bertambah. Baik itu bilangannya yang bertambah atau bentuknya. Karena kemutlakan kata riba itu sendiri bermakna sesuatu yang bertambah (Abu al-Husain ar-Razi, 1991)

Adapun riba yang dimaksudkan dalam al-Qur'an adalah setiap tambahan yang tidak disertai dengan pengganti (Ibnu 'Arabi 1988). Riba juga dapat diartikan sebagai penambahan atas harta pokok tanpa melalui akad jual-beli (al-'Ayni).

Al-Syarakhshi (1999) menjelaskan bahwa riba adalah kelebihan yang diberikan tanpa upah yang disyaratkan ketika melakukan urus niaga jual-beli. Selain itu, menurut al-Shabuni (2001), riba adalah tambahan yang dibebankan oleh orang yang meminjamkan harta terhadap orang yang meminjam karena adanya jangka masa.

Larangan praktik riba sebenarnya sudah tegas dan jelas dalam Al-Qur'an dan Hadits, cukup banyak mengutarakannya dan mencela para pelakunya, sehingga pada prinsipnya disepakati pengharaman riba (Antonio, 2002).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُ رَبُّكُمْ وَإِنَّمَا يَرْبُو مَا يَرْبُو عَنْ أَنْ كُلُّهُ مُؤْمِنٌ

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin. (QS. Al-Baqarah: 278).

وَمَا أَنْتُمْ مِنْ رَبِّنَا لَيْرُبُو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا أَنْتُمْ مِنْ رَكُونٍ تُرْبَيْدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعُفُونَ

Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridaan Allah, (berarti) mereka lah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya). (QS. Ar-Rum: 39).

فَإِنَّمَا مِنَ الظَّالِمِينَ هَادُوا حَرَمَنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أَخْلَقْنَا لَهُمْ وَبِصَدَقَاتِهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمْ عَنْهُ وَأَكْلُهُمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَطَاطِلِ وَأَعْنَدُنَا لِلْكُفَّارِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

160. Karena kezaliman orang-orang Yahudi, Kami mengharamkan atas mereka (makanan-makanan) yang baik yang (dahulu) pernah dihalalkan bagi mereka; juga karena mereka sering menghalangi (orang lain) dari jalan Allah, 161. melakukan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya; dan memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang sangat pedih. (QS. An-Nisa: 160-161).

Ayat-ayat pengharaman riba sudah jelas dan tidak dapat dibantah lagi keharamannya. Karena didalam riba terdapat kezaliman dan eksplorasi dalam kebutuhan pokok (Syafi'ie, 2004).

2. Macam-macam Riba

Riba dalam kajian fikih memiliki empat macam (Syatho), antara lain;

a. *Riba Fadl*, adalah praktik menjual barang ribawi seperti emas, perak, dan makanan dengan barang sejenis yang salah satunya memiliki jumlah yang lebih banyak. Contohnya, menjual emas 7 gram dengan emas 10 gram.

Dalil diharamkannya *riba fadhl* terdapat pada hadis Nabi

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرْزُ بِالْبُرْزِ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالثَّمُرُ بِالثَّمُرِ وَالملْحُ بِالملْحِ مثلاً يُمْثِلُ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدَا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَقَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيُغُوَا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدَا بِيَدٍ

"Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jiwawut dengan jiwawut, kurma dengan kurma dan garam dengan garam, tidak mengapa jika dengan takaran yang sama, dan sama berat serta tunai. Jika jenisnya berbeda, maka juallah sesuka hatimu asalkan dengan tunai dan langsung serah terimanya." (HR. Muslim)

Riba fadhl tidak banyak berpengaruh bagi muamalah karena jarang terjadi. Karena jual beli cara ini bukan yang di tuju oleh Masyarakat kecuali apabila salah

satu barang yang akan dibeli dengan jenis yang sama tersebut memiliki nilai tambah (Ramadhani & Rojalah, 2023).

- b. *Riba Qardh*, terjadi ketika seseorang memberikan pinjaman dengan mensyaratkan manfaat tambahan pada pemberi pinjaman. Sebagai contoh, hutang sebesar 1.000 yang harus dibayar 1.100.
- c. *Riba Yad*, adalah kondisi di mana salah satu pihak (penjual atau pembeli) meninggalkan tempat transaksi atau perjanjian sebelum menerima barang yang diperdagangkan. Ulama Syafiiyah menambahkan riba yad kedalam pembagian jenis-jenis riba. pada hakikatnya jumhur ulama berpendapat bahwa riba yad ini termasuk kedalam riba nasi'ah atau mereka beranggapan bahwa riba yad ini sama dengan riba nasi'ah.

Dalam kasus ini, ulama syafiiyah memiliki pandangan lain. Menurut ulama syafiiyah ada titik perbedaan antara riba yad dengan riba nasi'ah. Titik perbedaannya adalah, pada riba nasi'ah ketika terjadi akad, benda yang diakadkan sudah ada dan dapat diserahkan terimakan. Sedangkan pada riba yad, Ketika terjadi akad, benda yang diakadkan belum ada dan belum dapat diserahkan terimakan (al-Zuhaili, 2007).

Contohnya, adanya seseorang atau satu pihak meninggalkan majelis transaksi sebelum adanya saling serah terima di antara keduanya (al-Malibari, 2016).

- d. *Riba Nasa'*, terjadi ketika ada persyaratan waktu tertentu pada salah satu pihak dan pembayaran tunai pada pihak lainnya. Sebagai contoh, pembeli sudah menerima barang, tetapi penjual belum menerima pembayaran.

Seluruh bentuk riba yang disebutkan di atas dianggap haram oleh ulama, dan transaksi yang melibatkan riba umumnya dianggap batal.

3. Riba dan Bunga Bank

Bunga bank telah menjadi persoalan para ulama sejak lama. Ada ulama yang berpendapat bahwa bunga bank adalah Riba, ada juga ulama yang berpendapat bahwa bunga bank itu berbeda dengan riba. Ulama yang tegas berpendapat bahwa bunga bank adalah riba dan menghukumi haram diantaranya yaitu Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah al-Zuhayli (Nafis, 2011).

Sebagian ulama kontemporer lainnya, seperti Syekh Ali Jum'ah, Muhammad Abdurrahman, Muhammad Sayyid Thantawi, Abdul Wahab Khalaf, dan Mahmud Syaltut, menegaskan bahwa bunga bank hukumnya boleh dan tidak termasuk riba (Haq, 2018).

Dengan demikian, perbedaan pandangan ulama bukan terkait dengan hukum keharaman riba, tetapi lebih khusus berkaitan dengan penilaian hukum terhadap bunga bank. Ulama yang melarang bunga bank cenderung menganggapnya sebagai bentuk riba, sementara ulama yang mengizinkannya meyakini bahwa bunga bank tidak dapat disamakan dengan riba.

4. Bunga Bank Perspektif Muhammadiyah dan NU

Seperti yang telah dibahas, para ulama dari berbagai madzhab memiliki pandangan yang berbeda tentang keharaman bunga bank. Ada yang menyamakan antara bunga bank dengan riba ada pula yang membedakannya.

Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi terbesar di Indonesia ternyata memiliki pandangan juga yang menjadi pedoman bagi para anggota organisasi ini. Hal ini menunjukkan bahwa Muhammadiyah memiliki peran serta dalam memperhatikan problematika umat Islam di Indonesia bahkan dunia, yaitu problematika bunga bank.

Dalam Keputusan Tarjihnya di Sidoarjo pada tahun 1969, Muhammadiyah melalui Majlis Tarjihnya memiliki empat keputusan terkait riba dan bunga bank (PP Muhammadiyah, 1968):

- a. Riba hukumnya haram, dengan nash sharif Quran dan Sunnah.
- b. Bank dengan sistem riba hukumnya haram dan Bank tanpa riba hukumnya halal.
- c. Bunga yang diberikan Bank-bank milik Negara kepada para nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku, termasuk perkara "*Mutasyabihat*".
- d. Menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan *qa'idah* Islam.

Sementara itu, Nahdlatul Ulama (NU) melalui Musyawarah Nasional Alim Ulama-nya juga memiliki perhatian penuh terhadap persoalan Bunga bank. Jika dibandingkan dengan Muhammadiyah, NU cenderung lebih merinci dalam menentukan hukum bunga bank.

NU sendiri memiliki tiga pendapat berbeda terkait bunga bank; **Pendapat pertama** mengatakan bahwa bunga bank adalah sama dengan riba dan hukumnya mutlak haram. Pendapat yang pertama ini memiliki rincian variasi sebagai berikut:

- a. Bunga bank itu dengan segala jenisnya sama dengan riba sehingga hukumnya haram.
- b. Bunga itu sama dengan riba dan hukumnya haram. Akan tetapi boleh dipungut sementara sebelum beroperasinya sistem perbankan yang Islami (tanpa bunga).
- c. Bunga itu sama dengan riba dan hukumnya haram. Akan tetapi boleh dipungut sebab adanya kebutuhan yang kuat (*hajah rajihah*).

Pendapat kedua, mengatakan bahwa bunga bank itu berbeda dengan riba dan hukumnya adalah boleh (*mubah*). Pendapat kedua ini pun memiliki beberapa rincian variasi, antara lain:

- a. Bunga konsumtif itu sama dengan riba dan hukumnya adalah haram. Sedangkan bunga produktif itu tidak sama dengan riba, maka hukumnya halal.
- b. Bunga yang diperoleh dari bank tabungan giro tidak sama dengan riba dan hukumnya halal.
- c. Bunga yang diterima dari deposito yang dipertaruhkan ke bank hukumnya boleh (*mubah*).
- d. Bunga bank tidak haram, jika bank itu menetapkan tarif bunganya terlebih dahulu secara umum.

Pendapat yang terakhir adalah pendapat yang mengatakan bahwa bunga bank hukumnya adalah *syubhat* (tidak identik dengan haram).

NU dalam konteks ini juga memiliki solusi untuk menjawab persoalan ini dan juga keresahan masyarakat islam yang menginginkan tebebas dari syubhat atau keharaman riba. Nu memiliki rumusan sebagai berikut:

a. Dalam penghimpunan dana masyarakat harus menggunakan prinsip:

- 1) *Al-Wadi'ah* (simpanan) bersyarat atau *dhaman* (tanggungan), yang digunakan untuk menerima giro (*current account*) dan tabungan (*saving account*) serta pinjaman dari lembaga keuangan lain yang menganut sistem yang sama.
- 2) *Al-Mudharabah*. Dalam prakteknya, bentuk ini disebut *investment account* (deposito berjangka), misalnya 3 bulan, 6 bulan dan sebagainya, yang pada garis besarnya dapat dinyatakan dalam *General investment account* (GIA) dan *Special investment account* (SIA).

b. Konsep penanaman dana dan kegiatan usaha:

- 1) Pada garis besarnya ada tiga kegiatan, yaitu: Pembiayaan proyek, pembiayaan perdagangan perkongsian, dan pemberian jasa atas dasar upaya melalui usaha patungan, *profit sharing* dan sebagainya.
- 2) Untuk proyek *financing system* yang dapat digunakan antara lain:
 - a) *Mudhabarah muqaradnah*.
 - b) *Musyarakah syirkah*.
 - c) *Murabahah*.
 - d) Pemberian kredit dengan *service change* (bukan bunga).
 - e) *Ijarah*.
 - f) *Bai' al-dain*, termasuk di dalamnya *bai' al-salam*.
 - g) *Al-Qardh al-hasan* (pinjaman kredit tanpa bunga, tanpa *service change*)
 - h) *Bai' bi Tsaman Aajil*
- 3) Untuk *Accretion Participation*, bank dapat membuka LC (*Letter of Credit*) dan pengeluaran surat jaminan. Untuk ini dapat ditempuh kegiatan atas dasar:
 - a) *Wakalah*,
 - b) *Musyarakah*,
 - c) *Murabahah*,
 - d) *Ijarah*,
 - e) Sewa – beli,
 - f) *Bai' al-salam*,
 - g) *Al-Bai' al-aajil*,
 - h) *Kafalah* (garansi bank),
 - i) *Working capital financing* (pembiayaan modal kerja) melalui purchase order dengan menggunakan prinsip murabahah.
- 4) Untuk jasa-jasa perbankan (banking service) lainnya, seperti pengiriman dan transfer uang, jual beli valuta dan penukarannya dan lain-lain, tetap dapat dilaksanakan dengan prinsip tanpa bunga.

KESIMPULAN

1. Muhammadiyah melalui Lembaga Tarjih Muhammadiyah nampaknya menggunakan *Qiyas* dalam menentukan hukum bunga bank. Konsekuensi hukumnya menjadikan bunga bank bahkan bank itu sendiri haram.
2. Sementara NU melaui Munas Alim Ulama-nya lebih merinci akan hukum bunga bank, atau dalam istilah fikih-nya yaitu *tafsihil*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu al-Husain ar-Razi, A. (1991). *Mu'jam Maqayis al-Lughah*. Beirut: Dar al-Jalil.
- al-'Ayni, B. (t.thn.). *'Umdah al-Qari Sharh al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Fikr.
- al-Malibari, Z. b. (2016). *Terjemah Fathul Mu'in*. Bandung: Sinar Baru Algensindo Offset.
- al-Shabuni, M. A. (2001). *Rawa'i' al-Bayan, Tafsir Ayat al-Ahkam*. Jakarta: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- al-Sharakhshi, S. (1999). *Kitab al-Masbut*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- al-Zuhaili, W. (2007). *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Antonio, M. S. (2002). *Bank Syari'ah, Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Hafnizal, V. M. (2017, Januari-Juni). Bunga Bank (Riba) dalam Pandangan Hukum Islam. *AT-TASYRI': JURNAL ILMIAH PRODI MUAMALAH*, 47-60.
doi:<https://doi.org/10.47498/tasyri.v9i1.35>
- Haq, H. (2018, Juli Selasa). *Ragam Pendapat Ulama tentang Hukum Bank*. Diambil kembali dari NU Online: <https://islam.nu.or.id/syariah/ragam-pendapat-ulama-tentang-hukum-bunga-bank-rDsVp>
- Mirzaqon, A. T., & Purwoko, B. (2017). Studi Kepurtakaan Mengenai Landasan Teori dan Peaktik Konseling Expressive Writing. *BK Unesa*, 8.
- Nafis, M. C. (2011). *Teori Hukum Ekonomi Syariah*. (Asrori, Penyunt., & A. Haris, Penerj.) Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia .
- Nawawi, H. (1992). *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Pamungkas. (2021, April 27). *Mengenal Fee Based Income: Pendapatan Bank Selain Dari Suku Bunga*. Diambil kembali dari Bernas.id:
<https://www.bernas.id/2021/04/12133/79779-mengenal-fee-based-income-pendapatan-bank-selain-dari-suku-bunga/>
- PP Muhammadiyah. (1968). *Keputusan Mu'tamar Madjlis Tardjih ('Ulama) Muhammadiyah di Sidoarjo*. Jogjakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- Ramadhani, L. F., & Rojalih, A. (2023). Riba, Bunga Bank, dan Problematikanya Menurut Gus Baha. *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 5443–5449.
- Syafi'ie, R. (2004). *Fiqh Muamalah untuk IAIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*. Bandung: Pustaka Setia.

Syatho, A. b. (t.thn.). *I'anah al-Thalibin*. Dar Ihya'.

Tanithawi, M. S. (2019). *Bunga Bank Halal?Pandangan Baru Membongkar Hukum*

Bunga Bank dan Transaksi Perbankan Lainnya, diterjemahkan oleh Abdur Rouf dari judul Muamalat al Bunuk wa Ahkamuha as-Syar'iyyah. Jawa Barat: Keira Publishing.